



PUTUSAN
Nomor 164 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA, tempat kedudukan di Jalan Taman Sidoluhur Nomor 18 – 20, Cibeunying Kaler, Bandung, diwakili oleh **Ir. BUDI SUYITNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Sidoluhur Nomor 9 RT/RW 004/007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Direktur Utama PT. Spektra Adhya Prasarana;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENDRIK LUMABIANG**, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di BTN Petobo Blok B4-13 RT 001 RW 009, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/MP/DB/V/2017 tanggal 12 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

melawan:

PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN, PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, tempat kedudukan di, Jalan Jogugu Sophia Nomor 25, Banggai Laut, Sulawesi Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 05/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon, dengan posita permohonan sebagai berikut:



Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Tentang Pemohon Dan Termohon:

Pemohon adalah Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak diterbitkannya/ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Termohon adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

A. Objek Permohonan:

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah Surat Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana;



B. Kewenangan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
3. *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
4. *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
5. *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
6. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.*

Bahwa selain berdasarkan Pasal 53 tersebut di atas, untuk mendapatkan putusan pengadilan sesuai dengan Permohonan Pemohon juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) menyatakan, “Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap”.



Alasan Pemohon:

1. Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Berdasarkan Akta Nomor 23, tanggal 7 Maret 1983 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Spektra Adhya Prasarana pendirian mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: C2-307-HT.01.01. Th'85, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor: 93, tanggal 15 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU.111.AH.02.01, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Spektra Adhya Prasarana, tanggal 28 Februari 2012;
2. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum Perdata berupa Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan usahanya dan kegiatannya bergerak dibidang Penyediaan Jasa Konsultan *Enggining, Business and Management* di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, Desa Timpaus, dan Desa Sonit, dan untuk proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam 5 (lima) paket;
4. Bahwa melalui seleksi *E-Tendering* yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Laut, Palu, Sulawesi Tengah, PT. Spektra Adhya Prasarana (Pemohon) telah mendapatkan Proyek untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Desa Lantibun dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada Tahun 2016, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), melakukan prosedur Audit terhadap paket Proyek/Pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Pemohon pada pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Desa Timpaus untuk Tahun Anggaran 2015, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016;

6. Bahwa salah satu Rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku APIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkan secara tertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaan untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 84.130.909,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan melakukan penyetoran ke Rekening kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon telah menyetor uang sebesar Rp 84.130.909,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ke Rekening Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dengan Nomor Rekening: 4020103000043, untuk memenuhi Rekomendasi APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yang dimuat dalam Rekomendasinya Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, yaitu membayar sejumlah uang tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran atau kerugian keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Laut;
8. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Termohon menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 November 2016, dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan alamat situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>;
9. Bahwa sejak Pemohon masuk dalam Daftar Hitam pada situs/portal LKPP, yang beralamat pada : <http://inaproc.id/daftar-hitam>, Termohon tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, sebagaimana Surat Termohon Nomor: 08/PPK-Bid-Hub/XI/2016, tanggal 4 November 2016, Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PPK-Bid-Hub/XI/2016, tanggal 4 November 2016 tersebut, tidak memuat dan tidak mencantumkan adanya Tembusan Surat kepada Pemohon, dengan demikian tidak memenuhi maksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mensyaratkan Penyampaian Tembusan Surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui surat elektronik (e-mail), faksimili, jasa pengiriman, dan atau diantar langsung;

10. Bahwa dengan ditetapkan dan dimasukkannya Pemohon Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, Pemohon sangat dirugikan dan keberatan karena telah membatasi dan menghalangi Pemohon menjalankan usaha dan kegiatannya, sehingga pada tanggal 6 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana, melalui Surat Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, (Objek permohonan) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut (Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Zonasi Konsultan, namun hingga Permohonan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Termohon tidak menetapkan keputusan/tidak melakukan tindakan atas Permohonan Pemohon tersebut;
11. Bahwa Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana (Objek Permohonan) tersebut, telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
12. Bahwa akibat tindakan/perbuatan Termohon yang sampai saat ini tidak menerbitkan Keputusan Tentang Penghapusan/Pencoretan Pemohon (PT. Zonasi Konsultan) dari Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari Portal Pengadaan Nasional dengan alamat Situs: <http://inaproc.id/daftar-hitam>, maka jelas Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa apabila menghitung tenggang waktu, setelah Termohon menerima secara lengkap pada tanggal 13 Desember 2016 atas Surat Keberatan Pemohon yang menjadi objek permohonan tersebut, telah melebihi batas waktu yang disyaratkan menurut hukum, yaitu 10 (sepuluh) Hari Kerja, namun Termohon tidak melakukan tindakan atas surat Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

14. Bahwa karena batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, ternyata Termohon tidak menetapkan atau tidak melakukan tindakan atas Surat Pemohon, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”;

15. Bahwa Surat yang menjadi objek permohonan tersebut, yang telah diterima Termohon secara lengkap pada tanggal 13 Desember 2016, jika dihitung sejak tanggal diterima oleh Termohon sampai dengan Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 3 Februari 2017, maka dengan demikian Permohonan Pemohon masih sesuai dengan tenggang waktu untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak



diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

16. Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberitahukan dengan cara menyampaikan tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini Termohon, bertentangan dengan syarat dan tata cara Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam Peraturan Kepala LKPP Pasal 6 yang menyatakan: "*Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:*

- a. *Pengusulan;*
- b. *Pemberitahuan;*
- c. *Keberatan;*
- d. *Permintaan Rekomendasi;*
- e. *Pemeriksaan Usulan;*
- f. *Penetapan;*
- g. *Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan*
- h. *Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;*

Dan bertentangan juga dengan Pasal 8 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014, menyatakan:

- (1) *PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.*
- (2) *Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).*
- (3) *Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:*
 - a. *Surat elektronik (e-mail);*
 - b. *Faksimile;*
 - c. *Jasa pengiriman; dan/atau;*
 - d. *Diantar langsung;*

17. Bahwa dengan tidak adanya Pemberitahuan dari Termohon atas Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku tersebut di atas,



maka Pemohon tidak mempunyai kesempatan dan tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) juncto Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyatakan:

Pasal 9 (1) Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar hitam diterima;

18. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan:

PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (3) menyebutkan:

"PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap";

21. Bahwa dengan demikian perbuatan Termohon yang telah menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 November 2016, dan dimuat dalam Portal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nasional dengan alamat situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>, telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni melanggar : Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22. Bahwa perbuatan Termohon tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- Asas Penyalahgunaan Wewenang: Dimana Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
- Asas Kecermatan : yaitu Asas yang menghendaki/mengharuskan agar Termohon mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Spektra Adhya Prasarana) dari Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs: <http://inaproc.id/daftar-hitam>;
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 05/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon pada tanggal 28 Februari 2017, terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/P/FP/2017/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini didasarkan pada Pasal 67 huruf (e) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

- **Pasal 67 huruf (e):**

"Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;"

- **Pasal 67 huruf (f) :**

"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Pemohon PK sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena selain dari kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, selain dari hal tersebut ternyata pemeriksaan sengketa *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Massuka Pratama terdaftar dalam Register Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 3 Februari 2017 Register Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PL;
2. PT. Daya Cipta Dianrancana, terdaftar tanggal 2 Februari 2017 register Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.PL;
3. PT. Zonasi Konsultan, terdaftar tanggal 3 Februari 2017 Register Nomor 03/P/FP/2017/PTUN.PL;
4. PT. Sadhya Grahacara, terdaftar tanggal 3 Februari 2017 Register Nomor 04 /P/FP/2017/PTUN.PL;
5. PT. Spektra Adhya Prasarana, terdaftar tanggal 3 Februari 2017 register Nomor 05/P/FP/2017/PTUN.PL (Pemohon/Pemohon PK);

Bahwa kelima putusan permohonan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada Hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 (terlampir);
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Mewajibkan kepada Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai Permohonan Pemohon;
 3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya pengujian perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 (terlampir);
 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Putusan Nomor 03/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 (terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Putusan Nomor 04/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 (terlampir);
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk memproses dan/atau menerbitkan Surat Keputusan sesuai Permohonan (PT. Sadhya Grahacara);
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Putusan Nomor 05/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 (terlampir);
 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa melihat dari amar putusan yang berbeda, maka pertimbangan hukumnya pasti juga berbeda-beda yang pada akhirnya mencerminkan rasa ketidakadilan, padahal kelima perusahaan ini mengajukan Permohonan di Pengadilan sehubungan dengan masalah yang sama, sehubungan dengan adanya proyek Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, Desa Timpaus, dan Desa Sonit, dan untuk proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam 1 (satu) Paket yang dilaksanakan oleh 5 (lima) perusahaan tersebut;

Bahwa untuk kejelasannya Pemohon PK mengutip pokok-pokok yang didalilkan dalam posita, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, melalui seleksi *E-Tendering* yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banggai Laut, Palu, Sulawesi Tengah, PT. Spektra Adhya Prasarana (Pemohon) telah mendapatkan Proyek untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga Desa Lantibung dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 96.400.000,00 (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) (vide Bukti P-9), sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya yaitu PT. Daya Cipta Dianrancana di lokasi Desa Sonit, PT. Zonasi Konsultan di lokasi Desa Mansalean, PT. Sadhya Grahacara di lokasi Desa Timpaus, dan PT. Massuka Pratama, di Desa Bungin;

2. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku APIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, memerintahkan secara tertulis kepada Termohon selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Unit Layanan Pengadaan untuk mempertanggung jawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 83.869.091,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan melakukan penyetoran ke Rekening kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut (vide Bukti P-108 idem Bukti T-2);
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, Pemohon telah menyetor uang Rp. 84.130.909,00 (delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ke Rekening Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, dengan Nomor Rekening: 4020103000043, untuk memenuhi Rekomendasi APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yang dimuat dalam Rekomendasinya Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, yaitu membayar sejumlah uang tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran atau kerugian keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Laut (vide Bukti P-11 idem Bukti T-3);
4. Bahwa pada tanggal 7 November 2016, Termohon menetapkan Pemohon masuk dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Termohon Nomor : 600.550/19/DIS.PUP/2016, tertanggal 7 November 2016, dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan alamat situs : <http://inaproc.id/daftar-hitam>; (vide Bukti P-12 idem Bukti T-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Pemohon masuk dalam Daftar Hitam pada situs/portal LKPP, yang beralamat pada : <http://inaproc.id/daftar-hitam>, Termohon tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, sebagaimana Surat Termohon Nomor: 08/PPK-Bid-Hub/XI/2016, tanggal 4 November 2016, Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, bahkan pada Surat Keputusan Termohon Nomor: 08/PPK-Bid-Hub/XI/2016, tanggal 4 November 2016 tersebut, tidak memuat dan tidak mencantumkan adanya Tembusan Surat kepada Pemohon, dengan demikian tidak memenuhi maksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan mensyaratkan Penyampaian Tembusan Surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui surat elektronik (e-mail), faksimili, jasa pengiriman, dan atau diantar langsung;
6. Bahwa dengan ditetapkan dan dimasukkannya Pemohon Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, pemohon sangat dirugikan dan keberatan karena telah membatasi dan menghalangi Pemohon menjalankan usaha dan kegiatannya, sehingga pada tanggal 6 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana, melalui Surat Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, (Objek permohonan) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut (Termohon);
7. Bahwa Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana (Objek Permohonan) tersebut, telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016 (vide Bukti P-2);
8. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak dijawab oleh Termohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memperoleh Putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, namun Majelis Hakim

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam amar putusannya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

I. Tentang alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Pasal 67 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Pembacaan Putusan terhadap 5 (lima) Permohonan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada Hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, namun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim maupun amar putusan dari kelima Permohonan tersebut ternyata berbeda, padahal apa yang didalilkan dalam permohonan/posita maupun Petitum serta permasalahannya sama;

2. Bahwa yang lebih mengecewakan terdapat penerapan hukum yang berbeda dari Hakim yang sama (orang yang sama) dalam 2 (dua) putusan, yaitu sebagai berikut:

Hakim Anggota 3 (Nidaul Khairat, S.HI., S.H., M.KN.) dalam Putusan Nomor 03/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 telah menjatuhkan putusan dalam amarnya:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Sedangkan dalam Putusan Nomor 04/P/FP/2017/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2017 Hakim Anggota 3 tersebut, telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk memproses dan/atau menerbitkan Surat Keputusan sesuai Permohonan (PT. Sadhya Grahacara);
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

II. Tentang alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diuraikan sebagai berikut:



1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* yang terdapat pada halaman 19 alinea kedua dan alinea ketiga yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa dari uraian posita, kepentingan yang dirugikan, dengan memuat penetapan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan linier dengan permohonan amar ke Pengadilan untuk membatalkan/mencabut Pemohon dari daftar hitam maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa yang dimintakan Pemohon kepada Pengadilan adalah menyangkut pengujian pada Keputusan/Penetapan tertulis bukan kepada keputusan yang bersifat fiktif;

Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* tidak memahami alasan Pemohon dalam Posita maupun dalam Amar Putusan, dan kurang memahami penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Dalam Posita telah jelas tercantum, Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak diterbitkannya/ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan Hukum oleh badan atau Pejabat Pemerintahan dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
- 1.2. Termohon adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Permohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

- 1.3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selaku Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
- 1.4. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah Surat Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana;
- 1.5. Bahwa Surat Pemohon yang ditujukan kepada Termohon Nomor: 086/Adm-SAP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitam atas nama PT. Spektra Adhya Prasarana (Objek Permohonan) tersebut, telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 13 Desember 2016;
- 1.6. Bahwa Termohon menerima secara lengkap pada tanggal 13 Desember 2016 atas Surat Keberatan Pemohon yang menjadi objek permohonan tersebut, telah melebihi batas waktu yang disyaratkan menurut hukum, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, namun Termohon tidak melakukan tindakan atas surat Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 1.7. Bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



1.8. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah ditentukan bahwa Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:

- Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu:

- Mengabulkan permohonan pemohon,
- Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon;



1.9. Bahwa amar putusan dalam Permohonan Pemohon adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Spektra Adhya Prasarana) dari Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs: <http://inaproc.id/daftar-hitam>.
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

1.10. Bahwa pencantuman dalam amar:

Untuk membatalkan/mencabut Pemohon (PT. Sadhya Grahacara) dari Dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs: <http://inaproc.id/daftar-hitam>. karena menjadi kewajiban Termohon selaku Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan untuk membuat Surat Keputusan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 : *PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.*

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada angka 1.1 s/d angka 1.10 tersebut permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sesuai dengan maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang diminta Pemohon kepada Pengadilan adalah menyangkut pengujian pada ***Keputusan/Penetapan tertulis bukan kepada keputusan yang bersifat fiktif***, adalah pertimbangan hukum yang keliru;



2. Bahwa pencantuman kata fiktif dalam putusan sebagai mana yang tersebut pada putusan halaman 19 alinea kedua dan alinea ketiga dengan tidak diikuti padanan kata yang menyebutkan kata fiktif negatif atau fiktif positif hanya membuat rancuhnya dalam memahami pertimbangan hukumnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan halaman 19 alinea ketiga, bertolak belakang/saling bertentangan dengan pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan halaman 23 alinea kedua angka 1., angka 2., dan angka 3., Karena disatu sisi Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 19 alinea ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterapkan oleh Majelis Hakim karena tidak bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal mana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Majelis Hakim lebih jelas menyatakan norma yang memberi maksud apa yang dikenal dengan keputusan fiktif .

Sedangkan disisi lain sebagaimana yang terdapat pada putusan halaman 23 alinea kedua angka 1., angka 2., dan angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, yaitu:

1. *Pemohon merasa kepentingannya dirugikan karena Termohon tidak menerbitkan keputusan tentang penghapusan/pencoretan Pemohon dari daftar hitam dan menyatakan penetapan pemohon dalam daftar hitam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide alasan Permohonan Nomor 12 halaman 5 dan alasan permohonan nomor 21 dan 22 halaman 7), dengan demikian menunjukan akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara, dan dapat diuji melalui gugatan biasa buka melalui permohonan penerimaan keputusan;*



2. Pemohon mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk mewajibkan Termohon menerbitkan surat keputusan pembatalan/pencabutan pemohon dari daftar hitam (vide permohonan Pemohon petitum angka 2 halaman 7) menurut Majelis Hakim dinilai dari sifat amarnya bukan merupakan permohonan penerimaan keputusan namun gugatan biasa;

Dengan demikian disatu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa "menurut Majelis Hakim lebih jelas menyatakan norma yang memberi maksud apa yang dikenal dengan keputusan fiktif" sedangkan disisi lain menyatakan pada gugatan biasa.

4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* salah menerapkan maksud Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tersebut pada putusan halaman 21 alinea pertama yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP dimaksud, telah dapat ditentukan bahwa keputusan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam merupakan keputusan yang bercirikan keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh penerbit keputusan maupun atasan penerbit keputusan dengan alasan-alasan sendiri, namun hanya dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan : *PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.*

Dengan demikian yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan adalah Termohon;

5. Selanjutnya putusan halaman 21 alinea kedua Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2014 menghendaki surat permintaan dari Pengguna Anggaran kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional disertai dengan Surat Keputusan Pembatalan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kata sambung "dan" menunjukkan sifat kumulatif yang menghendaki kedua-duanya harus terpenuhi, yaitu Surat Keputusan pembatalan dan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya meskipun Termohon dengan alasan-alasan sendiri berkeinginan untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak memberikan ruang untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam atas kemauan Termohon sendiri maupun atas permohonan ;

Bahwa pada dasarnya untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional disertai dengan:

- Surat Keputusan Pembatalan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa : *meskipun Termohon dengan alasan-alasan sendiri berkeinginan untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak memberikan ruang untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam atas kemauan Termohon sendiri maupun atas permohonan;*

Bahwa untuk memperjelas Pemohon mengutip bunyi Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014:

PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

Pasal 19:

- (1) *Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.*

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- (3) PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (4) LKPP menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi.
- (5) Format Surat Keputusan pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) Format surat permintaan untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tersebut, telah jelas bahwa untuk Pembatalan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan Termohon berwenang membuat Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, kemudian menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan melampirkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya LKPP menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan klarifikasi.



Bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tersebut tidak secara jelas menerangkan bagaimana cara untuk mendapatkan *"putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap"* tersebut ? apakah melalui Gugatan atau Permohonan ? namun merupakan syarat untuk Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, dan bagi Pemohon tentunya memilih melalui Permohonan, karena pemeriksaannya telah ditentukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena apabila melalui gugatan memerlukan pemeriksaan yang memakan waktu cukup panjang, bisa sampai 2 (dua) tahun bahkan bisa lebih (Pemeriksaan tingkat pertama/banding/kasasi) Bahwa adapun alasan Pemohon menempuh untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan tetap melalui permohonan fiktif Positif yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, karena : Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tersebut menyebutkan:

Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat;

Dengan demikian putusan pengadilan atas permohonan yang didasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Termohon membuat Surat Keputusan tentang Pembatalan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, dalam pengertian yang akan dilampirkan oleh Termohon untuk dikirim ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah putusan atas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tersebut, adalah merupakan penerapan hukum yang keliru apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak memberikan ruang untuk membatalkan penetapan sanksi pencantuman Pemohon dalam daftar hitam atas kemauan Termohon sendiri maupun atas permohonan, karena telah jelas bunyi Pasal 19 beserta lampirannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tersebut;

6. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta hukum, serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang tersebut pada putusan halaman 25 angka 3 yaitu sebagai berikut:

Tidak semua permohonan orang atau badan hukum perdata yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila tidak ditanggapi sesuai jangka waktu menurut perundang-undangan serta merta dianggap dikabulkan secara hukum, namun perlu didasarkan pada peraturan dasarnya apakah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan sebagaimana maksud permohonan Pemohon, in casu keputusan yang dimohonkan bercirikan hanya dapat dibatalkan dengan dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan satu-satunya dasar untuk membatalkan keputusan dimaksud, tidak dimungkinkan penerbitannya melalui permohonan, dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon bukanlah termasuk permohonan yang dianggap dikabulkan secara hukum.

Pertimbangan hukum tersebut, terlihat mengabaikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, karena:



6.1. Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan

6.2. Dalam peraturan dasar adalah kewajiban Termohon untuk membuat Surat Keputusan sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014:

PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

6.3. Bahwa karena persyaratan formal permohonan Pemohon telah terpenuhi dan adalah merupakan kewajiban Termohon untuk membuat Surat Keputusan, seharusnya Majelis Hakim harus aktif dan bijaksana dan mengembangkan dalam pembuktian antara lain:

- Apakah sanksi yang telah diberikan kepada Pemohon, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut selaku APIP, yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: R.708/45/LHP/ITDA/2016 tanggal 15 September 2016, untuk mempertanggung jawabkan kerugian daerah sebesar Rp. 83.869.091,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) telah dilakukan oleh Pemohon ?;
- Atau apakah hanya dengan menyetor ke Kas Negara, Termohon sudah boleh membuat Surat Keputusan penghapusan sanksi dari daftar hitam yang disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ?;
- Atau apakah benar Termohon telah menerima secara lengkap keberatan yang diajukan Pemohon, dan tanggalnya telah melebihi sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau hal lain yang berhubungan dengan pembuktian
- Bahwa sangat disesalkan langkah-langkah pembuktian tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, padahal *Prinsip hakim aktif adalah salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara (Domini Litis Principle)*.

7. Bahwa seyogianya Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* dalam pemeriksaannya berpedoman pada Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dengan mempertimbangkan alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Maksud dan tujuan permohonan;
 - b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - c. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagai dimaksud Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - d. Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.
8. Bahwa Pedoman penerapan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015, hanya sekedar diketik dalam awal Pertimbangan Hukum, tetapi tidak dipedomani secara lengkap, yaitu sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- a. Tentang Maksud dan Tujuan Permohonan;
Bahwa telah jelas maksud dari Pemohon yaitu mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan sebagaimana yang dimaksud Pasal Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, namun Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimintakan Pemohon kepada Pengadilan adalah menyangkut pengujian pada Keputusan/Penetapan tertulis buka kepada keputusan yang bersifat fiktif (vide putusan halaman 19 alinea kedua);
- b. Tentang Kewenangan Pengadilan;
Kewenangan Pengadilan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- c. Tentang Kedudukan hukum (*Legal standing*) Pemohon tidak dipertimbangkan;
- d. Tentang Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan keliru dalam pertimbangan hukumnya, prosedur dan/atau substansi perundang-undangan dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta hukum maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
- e. Tentang Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;
Bahwa karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan keliru dalam pertimbangan hukumnya, prosedur dan/atau substansi perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan fakta hukum maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang keliru;



9. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, telah jelas persyaratan formal Pengajuan Permohonan Pemohon telah terpenuhi, serta kewenangan Termohon telah terpenuhi, dan apabila pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* mengarah ke gugatan biasa hal tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena khusus permohonan untuk Memperoleh Putusan Pengadilan telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;
10. Bahwa salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah meningkatkan kualitas Pelayanan Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menciptakan kepastian hukum didalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan terutama pada permohonan yang diajukan oleh anggota seseorang atau badan hukum perdata sepanjang hal tersebut masih merupakan kewajiban hukum badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakannya, dengan merubah konstruksi fiktif negatif sebagaimana dahulu diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi konstruksi hukum fiktif positif;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa sengketa *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga menciptakan rasa ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum dalam membuat putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan dapat atau tidak dapat diajukannya upaya hukum luar biasa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada hakikatnya mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan terhadap perkara yang pembuktiannya sederhana, dengan kriteria bahwa permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan tersebut belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan yang diajukan Pemohon adalah berupa keberatan atas terbitnya penetapan daftar hitam, sehingga Mahkamah Agung menilai penggunaan forum penyelesaian sengketa menggunakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidaklah tepat, karena sudah ada produk hukum keputusan administrasi pemerintahan, seharusnya forum penyelesaian sengketa menggunakan forum gugatan biasa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun apabila terjadi kekeliruan yang nyata terhadap sendi-sendi penting dari hukum acara dalam memeriksa dan mengadili perkara, seperti yang terjadi dalam sengketa ini, maka dalam rangka "*corrective justice*", Mahkamah Agung secara kasuistis dapat memeriksa dalam permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah berupa keberatan atas terbitnya penetapan daftar hitam tidak termasuk dalam ranah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena telah ada keputusan dari Pejabat Pemerintahan berupa penetapan daftar hitam. Jika Pemohon keberatan, maka harus menempuh upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalam hal Pemohon masih tidak menerima hasil dari upaya administrasi tersebut di atas, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali berupa adanya 2 (dua) atau lebih putusan yang berbeda dalam perkara yang sama, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sifat pertentangan antara putusan-putusan tersebut tidak menentukan terhadap sengketa *a quo*, karena senyatanya Pemohon telah salah menempuh upaya hukum dengan penyelesaian menurut tata cara Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Peninjauan Kembali perlu memperbaiki pertimbangan hukum *Judex Facti* dan mempertahankan amar putusan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SPEKTRA ADHYA PRASARANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001